

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut *World Health Organization*, masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa, dimana pada masa itu terjadi pertumbuhan yang pesat termasuk fungsi reproduksi sehingga mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan perkembangan, baik fisik, mental, maupun peran sosial. Kehidupan remaja merupakan kehidupan yang sangat menentukan bagi kehidupan masa depan mereka selanjutnya (Kumalasari & Andhyantoro, 2013; Sebayang, Sidabutar & Gultom, 2018). Berbagai penelitian menyebutkan bahwa banyak remaja yang mempunyai permasalahan yang sangat kompleks seiring dengan masa transisi yang dialami remaja, masalah yang paling menonjol di kalangan remaja adalah usia perkawinan anak perempuan dibawah usia 19 tahun (Sebayang, Sidabutar & Gultom, 2018).

Presentasi perkawinan usia muda di Indonesia masih tergolong tinggi dengan peringkat 37 didunia dan tertinggi kedua di ASEAN setelah kamboja. BKKBN memperlihatkan angka usia pernikahan pertama perempuan di perkotaan 16-19 tahun sedangkan pedesaan 13-18 tahun. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan masyarakat susah mendapatkan pekerjaan sehingga mengakibatkan orang tua memilih untuk menikahkan anaknya dari pada menambah beban hidup keluarga (Qibtiyal, 2014).

Pernikahan usia muda di Indonesia terutama di kawasan pedesaan tergolong tinggi pada tahun 2013 rasio pernikahan usia muda ialah 67 per 1.000 pernikahan (BKKBN, 2016). Berdasarkan data yang didapatkan dari Kementerian Agama Kantor Wilayah DIY, terjadi peningkatan dua kali lipat atau 100% kasus perkawinan dibawah umur di kabupaten Gunungkidul. Adapun jumlah perkawinan dibawah umur tahun 2010 sebanyak 54 orang, tahun 2011 sebanyak 96 orang dan pada tahun 2012 sebanyak 108 orang. Pada penelitian sebelumnya dilakukan pada Kecamatan

Wonosari pada tahun 2014 dari bulan Januari sampai bulan Oktober terdapat 8 pasangan yang menikah, dengan usia perempuan kurang dari 18 tahun. Berdasarkan survey demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 bahwa angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi sebesar 359 per 100.000 kelahiran (Kemenkes, 2014). Dengan angka kematian neonatal terbanyak terjadi pada ibu hamil yang berusia kurang dari 20 tahun sebesar 30%. Provinsi dan kabupaten dengan angka kematian terbesar berada di Jawa Tengah (BKKBN, 2013).

Pernikahan usia muda bagi perempuan beresiko mengalami tingkat komplikasi yang lebih tinggi seperti *fistula obstetri*, infeksi, perdarahan, anemia, dan eklampsia. Selain itu risiko juga akan didapatkan oleh anak yang dilahirkannya sangat beresiko tinggi untuk meninggal, lahir prematur, lahir dengan berat badan lahir rendah dan kekurangan gizi (Unicef, 2016). Dampak lain Perkawinan usia muda pada anak perempuan adalah mengalami ancaman kesehatan mental, anak perempuan seringkali mengalami stress ketika akan meninggalkan keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarganya sendiri. Selain itu, perkawinan pada anak juga membawa dampak buruk pada anak perempuan seperti rentan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menurut temuan lain angka KDRT pada anak nikah usia dini sebesar 44%. Jumlah anak perempuan yang mengalami dampak dari perkawinan usia anak tidak proporsional bila dibandingkan dengan anak laki-laki. Secara global, 720 juta anak perempuan menikah sebelum memasuki usia 18 tahun, sedangkan pada anak laki-laki berjumlah 156 juta (BPS, 2016; Kartikawati, 2014).

Menurut data Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013, tercatat banyaknya jumlah wanita yang menikah pada tahun 2013 ialah 6582 orang dan sekitar 34% yang menikah usia dibawah <20 tahun, jumlah tersebut masih tergolong tinggi dan tidak mengalami penurunan yang bermakna dari tahun sebelumnya dimana tahun 2012 terdapat 38% wanita yang menikah usia <20 tahun. Dari data yang didapat ini kecamatan Wonosari merupakan kecamatan yang memiliki angka pernikahan tertinggi dibandingkan dengan 17 kecamatan lain, sehingga hal tersebut menunjukkan angka wanita yang pernah menikah dengan usia pernikahan

pertamanya <16 tahun sebanyak 8 wanita, sedangkan wanita yang menikah dengan usia modus pernikahan 16-24 tahun yakni sebesar 239 orang (Khasanah, 2017).

Persalinan yang terjadi pada ibu dibawah usia 20 tahun memiliki kontribusi yang sangat tinggi pada angka kematian neonatal, bayi, dan balita. Menurut SDKI 2012 angka kematian neonatal, postneonatal, dan bayi pada ibu usia kurang dari 20 tahun lebih tinggi dibandingkan ibu dengan usia 20-39 tahun (Kemenkes, 2014). Tingginya angka perkawinan pada anak menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan terutama pada ibu usia dibawah 18 tahun memiliki 35% hingga 55% resiko bayi lahir rendah (BBLR) jika dibandingkan dengan ibu yang berusia diatas 19 tahun. Angka kematian pada anak 60% lebih tinggi pada ibu berusia dibawah 18 tahun (Oktavia, 2018).

Menurut penelitian dari Dwinanda, Wijayanti, dan Werdani (2016) bahwa pendidikan orang tua yang rendah secara signifikan lebih beresiko anak mengalami perkawinan usia muda dibandingkan orang tua yang memiliki pendidikan tinggi. Peran dari tua juga sangat berpengaruh dalam menentukan perkawinan pada anak yang dipengaruhi oleh masalah ekonomi keluarga, tingkat pendidikan keluarga, kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku dalam keluarga dan juga kemampuan yang dimiliki dalam menghadapi masalah remaja. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat, menyebabkan adanya keinginan orang tua untuk mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

Perkawinan anak menurut menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah perkawinan yang dilakukan sebelum anak berusia 18 tahun. Perempuan yang menikah diusia muda lebih sedikit untuk mengenyam pendidikan dibandingkan dengan seorang wanita yang menikah di usia dewasa dan menyebabkan pula peluang dalam mendapatkan pekerjaan lebih susah (Nandi, Clark dan Koski, 2017). Pada penelitian yang dilakukan di Nigeria bahwasanya anak-anak perempuan yang muda dijadikan sebagai pernak-pernik oleh orang tua yang kemudian akan diberikan pada saat pernikahan, anak perempuan biasanya dinikahkan dengan pria yang lebih dewasa. Pendidikan untuk anak masih dinggap tabu, orang tua berpikir bahwa

pendidikan hanya akan membuat anak menjadi bangga dan meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga nantinya. Kebanyakan orang tua tidak tau fakta bahwa ada hubungan langsung antara tingkat pendidikan dengan status kesehatan reproduksi pada anak mereka (Oforka dkk, 2018).

Berdasarkan pada hasil studi pendahuluan yang sudah dilakukan di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta yaitu pada hari senin tanggal 21 januari tahun 2019, hasil didapatkan bahwa angka prevalensi pernikahan usia muda tertinggi diduduki oleh Kecamatan Wonosari dimana pada tahun 2016-2017 terdapat 3 kasus pernikahan dini dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan angka pengajuan dispensasi nikah menjadi 9 kasus, dengan rata-rata usia perempuan kurang dari 16 tahun dan usia laki-laki kurang dari 18 tahun. Berdasarkan dari data yang didapatkan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Gambaran Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Pada Orang Tua Yang Menikahkan Puterinya Di Usia Remaja Di Desa Mulo Kecamatan Wonosari”.

B. Rumusan masalah

Bedasarkan dari uraian latar belakang diatas, peneliti dapat merumuskan masalah “Bagaimana gambaran pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada orang tua yang menikahkan puterinya diusia remaja di Kecamatan Wonosari?”.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Diketahui gambaran pengetahuan tentang kesehatan reproduksi pada orang tua yang menikahkan puterinya diusia remaja di Desa Mulo Kecamatan Wonosari.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui gambaran karakteristik orang tua tentang kesehatan reproduksi (pendidikan, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendapatan)
- b. Diketahui gambaran penyebab orang tua menikahkan puterinya di usia remaja

D. Manfaat

1. Manfaat teoritis

Memberikan tambahan ilmu yang didalamnya terkait dengan pengetahuan dan juga perilaku mengenai gambaran pengetahuan tentang kesehatan kesehatan reproduksi pada orang tua yang menikahkan puterinya di usia remaja di kecamatan Wonosari

2. Manfaat praktis

a. Remaja

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi remaja terkait bahayanya seks pranikah dan dampak apa yang akan dialami oleh remaja dan juga anaknya di kehidupan sellanjutnya.

b. Orang tua

Dengan penelitian ini diharapkan pengetahuan orang tua lebih meningkat terkait kesehatan reproduksi remaja dan juga dampak dari pernikahan usia muda dan orang tua juga harus bisa menerima keputusan puterinya dalam menolak sebuah pernikahan yang tidak diinginkan

c. Tenaga kesehatan

Diharapkan dapat memberi masukan bagi tenaga kesehatan khususnya pada Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan untuk lebih giat lagi dalam mempromosikan tentang kesehatan reproduksi dan bahaya atau dampak yang akan dialami oleh remaja apabila dilakukan pernikahan di usia muda sehingga bisa menurunkan angka kejadian pernikahan dini.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini dapat menjadi wawasan dan sumber informasi untuk melakukan penelitian lain terkait masalah kesehatan yang dialami remaja dari dampak pernikahan dini.